



**PUTUSAN**

Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Khan A Ahmad;  
Tempat lahir : Lahore Pak;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 28 Juni 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Canada;  
Tempat tinggal : Griya Gribig Jl. Raya Ki Ageng Gribig No. 100 Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang Kota Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (pembicara Di Kelas Sukarelawan Mi Sunan Giri Tajinan Malang);

Terdakwa Khan A Ahmad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Achmad Budiarto, S.H., Alfian Bagus A, S.H..MH, Abu Abdul Hadi, S.H..MH, Advokat dan Konsultan Hukum JUSTICIA LAW FIRM, berkantor di Jalan Raya Kertajaya Indah Timur Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PH/1/2021 tanggal 28 Desember 2020 dan Terdakwa didampingi penterjemah bernama M. FAISHAL FARIS A ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KHAN A AHMAD**, bersalah melakukan tindak pidana "**yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri**" sebagaimana dalam **dakwaan** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAN A AHMAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah paspor kewarganegaraan Kanada Nomor : AG591615 atas nama KHAN A AHMAD yang diterbitkan tanggal 25 September 2019 dan berlaku sampai dengan 25 September 2029.

### **Dikembalikan kepada terdakwa**

2. 1 (satu) lembar formulir perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan PERDIM : 23 Nomor Register 1995244-A.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dan jaminan sponsor atas nama DEWI SAKTI PERWITANINGRUM HANDAYANI bermaterai Rp. 6000.

### **Terlampir dalam berkas perkara**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **DEWI SAKTI PERWITANINGRUM HANDAYANI** yang membenarkan bahwa dokumen yang menulis adalah dia dan dia pula yang menandatangani dan berdasarkan keterangan Terdakwa KHAN A AHMAD yang menerangkan menggunakan dokumen yang ada dan mengganti tanggal dan bulan saja merupakan Pelanggaran Administrasi karena Terdakwa KHAN A AHMAD tidak pernah mengganti atau mengubah isi dari pada Surat Pernyataan Penjamin dan Formulir Perdim 23 ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa KHAN A AHMAD dengan pidana selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan adalah batal demi hukum karena berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ada satu alat buktipun yang menyatakan terdakwa KHAN A AHMAD terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 123 huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ;
- Bahwa tuntutan yang diajukan Penuntut Umum adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa dan bagi keluarga terdakwa karena terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap hanyalah memperpanjang ijin tinggal dan mendapat jaminan dan persetujuan saksi **DEWI SAKTI PERWITANINGRUM HANDAYANI** ;

Berdasarkan hal-hal tersebut berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa KHAN A AHMAD untuk seluruhnya ;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-382/Mlang/Eku.2/12/2020 pada perkara pidana Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg ;
3. Menyatakan Terdakwa KHAN A AHMAD tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;
4. Membebaskan Terdakwa KHAN A AHMAD dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa KHAN A AHMAD ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa KHAN A AHMAD dibebaskan dari tahanan ;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terdakwa sudah jelas telah melakukan tindak pidana "**yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri**", maka berdasarkan pasal 63 ayat (1) KUHP Penuntut Umum melakukan tuntutan dengan mengenakan pasal 123 huruf a UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk **menolak seluruhnya Pembelaan atau Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa** tersebut dan **tetap pada Tuntutan pidana** semula yang dibacakan dipersidangan pada hari rabu tanggal 17 Pebruari 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **KHAN A AHMAD** pada hari senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 12.32 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Loket Asing Seksi Intaltuskim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Jl. R. Panji Suroso No. 04 Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "**yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan Nopember 2019 terdakwa yang merupakan Warga Negara Asing / WNA (Kanada) datang ke Indonesia atas undangan dari Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri Tajinan Malang sebagai pembicara di kelas sukarelawan untuk kelas berkomunikasi kepada murid / siswa dari bulan Desember 2019 s/d pertengahan Maret 2020, selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2020 terdakwa menikah dengan saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani sebagaimana Kutipan Akta Nikan No. : 0441/001/V/2020 dimana sejak menikah tersebut sampai bulan September 2020 saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani sebagai

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg



penjamin bagi terdakwa selama berada di Indonesia yang izinnnya diperpanjang setiap bulannya dan sejak bulan Oktober 2020 saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani tidak pernah lagi menjadi penjamin bagi terdakwa dikarenakan terdapat permasalahan keluarga antara saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani dengan terdakwa kemudian untuk perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan terdakwa pada bulan Oktober 2020 terdakwa telah menggandakan dengan cara memfoto copy arsip surat yang telah digunakan pada bulan sebelumnya yaitu tanggal 17 Juli 2020 berupa formulir perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan Perdim : 23 No. :1995244-A, surat pernyataan dan jaminan dari saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengganti tanggal pada kedua surat tersebut menjadi tanggal 05 Oktober 2020 sehingga seolah-olah kedua surat tersebut merupakan surat asli untuk dijadikan syarat melakukan perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan terdakwa pada bulan Oktober 2020.

Selanjutnya pada hari senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 12.32 WIB terdakwa datang ke Loker Asing Seksi Intaltuskim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Jl. R. Panji Suroso No. 04 Malang dengan maksud mengajukan permohonan perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan untuk bulan Oktober 2020 dengan membawa copy formulir perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan Perdim : 23 No. : 1995244-A, surat pernyataan dan jaminan dari saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani yang sudah diganti tanggalnya tersebut dan menyerahkannya kepada petugas loket yang kemudian diketahui bahwa formulir perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan Perdim : 23 No. :1995244-A, surat pernyataan dan jaminan dari saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani kepada terdakwa tersebut bukan merupakan surat asli karena sudah pernah digunakan sebelumnya yaitu tanggal 17 Juli 2020.

- Tandatangani saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani pada surat

pernyataan dan jaminan dari saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani untuk terdakwa tertanggal 05 Oktober 2020 sebagaimana tersebut diatas diketahui bukan merupakan tandatangan saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor LAB. : 10538/DTF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. DIDIK SUBIYANTORO, NRP. 64010740, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si., NRP. 83011222 dan AGUS YULI PRABAWA, NRP. 77070495 dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim HARIS AKSARA, SH. NRP. 66080393 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama DEWI SAKTI P.H. yang terdapat pada barang bukti nomor 2012020/DTF adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 123 huruf a UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 3 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor : 674 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mlg atas nama Terdakwa KHAN A AHMAD tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEWI SAKTI PERWITANINGRUM HANDAYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak bulan Mei 2020 ;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa warga Negara Kanada ;
  - Bahwa Terdakwa berada di Indonesia sejak November 2019 dan saya sudah mengenal terdakwa sebelum berada di Indonesia ;
  - Bahwa setahu saksi maksud dan kedatangan terdakwa di Indonesia sebagai tenaga pengajar sukarelawan di madrasah ibtdaiyah;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau sebagai Warga Negara Asing di Indonesia harus ada penjamin atau sponsor untuk memperpanjang visa tinggalnya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi penjamin sejak menikah dengan terdakwa yaitu sekitar bulan Juni 2020 ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tempat terdakwa mengajar menjadi penjamin terdakwa ;
- Bahwa sebagai penjamin yang dilakukan adalah mengisi formulir-formulir karena terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia dan juga menandatangani dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa formulir yang saksi isi dan tandatangani antara lain formulir perpanjangan visa atau yang berkaitan dengan syarat-syaratnya ;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa tentang maksud dan tujuan dari pengisian formulir atau dokumen tersebut;
- Bahwa saksi sejak bulan Juli 2020 sampai September 2020 menjadi penjamin
- Bahwa perpanjangan ijin tinggal adalah setiap 30 hari atau sebulan sekali;
- Bahwa perpanjangan tersebut dibawa ke Kantor Imigrasi Malang ;
- Bahwa yang membawa permohonan perpanjangan ijin tinggal pertama kali bersama saksi pada bulan Agustus dan September tidak bersama saksi karena saksi sedang opname di rumah sakit karena sedang hamil ;
- Bahwa di bulan Oktober 2020 saksi tidak menjadi penjamin karena ada permasalahan rumah tangga dan semua formulir diambil dengan harapan terdakwa akan menemui saksi untuk menjadi penjamin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa surat penjamin yang ada tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak menjadi penjamin atas terdakwa karena waktu itu antara saksi dan terdakwa sedang terjadi permasalahan keluarga sehingga tidak ada komunikasi ;
- Bahwa di bulan September 2020 saksi terakhir menjadi penjamin dan seharusnya di bulan Oktober 2020, terdakwa sudah pulang ke Kanada namun keburu ditangkap ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap atas dugaan pemalsuan tanda tangan saksi di surat penjamin di bulan Oktober ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan kalau benar saksi tidak membuat surat penjamin di bulan Oktober ;
- Bahwa surat yang digunakan terdakwa tersebut sudah digunakan untuk bulan sebelumnya dan sebenarnya surat tersebut adalah arsip saja ;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah sehingga tidak ada komunikasi lagi dengan terdakwa pada akhir bulan September 2020 ;
- Bahwa saksi selain menandatangani surat penjamin juga menandatangani surat alih status ijin tinggal atau kunjungan di bulan Oktober ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg



- Bahwa tanda tangan milik saksi yang dipalsukan oleh terdakwa adalah surat tertanggal 5 Oktober 2020 tetapi ini benar tanda tangan saksi namun tanggalnya ada bekas di tipp ex lalu ditulis lagi ;
- Bahwa semua surat sudah saksi siapkan dan ditanda tangani sebelumnya ;
- Bahwa tanggalnya kosong karena saksi tidak tahu kapan dimasukkan ke imigrasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengisi sendiri tanggal suratnya selalu saksi yang mengisi ;
- Bahwa saksi sebenarnya mengizinkan terdakwa menggunakan dokumen tersebut namun harapan saya agar terdakwa mendapat masalah terlebih dulu ;
- Bahwa ketika saksi keluar rumah tidak semua dokumen dibawa saksi karena saksi hanya membawa yang terbaru saja jadi masih ada sisa arsip bulan yang lalu ;
- Bahwa surat yang lama masih ada dan tidak diserahkan ke imigrasi sebenarnya surat tersebut salah dan yang benar sudah diserahkan ke imigrasi;
- Bahwa dari surat tersebut yang asli adalah tanda tangan saksi sedang tanggalnya bukan tulisan saksi ;
- Bahwa suatu dokumen tidak dapat digunakan berkali-kali, hanya dapat digunakan sekali ;
- Bahwa permasalahan saksi dengan terdakwa adalah permasalahan keluarga yang rumit dan saksi sedang hamil sehingga emosinya labil ;
- Bahwa sekarang sudah tidak terjadi perselisihan ;
- Bahwa ketika saksi sedang hamil sampai melahirkan terdakwa bertanggung jawab ;
- Bahwa atas kejadian ini sikap saksi pada awalnya sempat marah dan sekarang sudah berdamai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar ;

**2. AJENG LARASATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdinis di Kantor Imigrasi Malang dan bertugas dibagian Intatustin penerimaan berkas permohonan warga Negara asing ;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Intatustin mulai bulan Juni 2020 ;
- Bahwa Benar, terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan ijin tinggal pada tanggal 5 Oktober 2020 visa ekstension ;
- Bahwa hal tersebut untuk perpanjangannya setiap 30 hari sekali dan biasanya diajukan seminggu sebelum habis waktunya ;
- Bahwa sejak saya di intatusin terdakwa sudah 3 kali mengajukan permohonan perpanjangan ;



- Bahwa syarat pengajuan perpanjangan ijin tinggal antara lain Formulir yang diajukan ada surat permohonan, perdim 23, surat penjamin, ktp penjamin, fotokopi paspor yang bersangkutan ;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa telah melengkapi semuanya ;
  - Bahwa sesuai tupoksi saksi, saksi tidak melakukan pemeriksaan keaslian berkasnya ;
  - Bahwa tugas saksi selain menerima kelengkapan berkas lalu saksi mengeluarkan ebilling dan setelah terdakwa membayar biayanya lalu saksi menaikkan surat-surat tersebut ke seksi inteldakim pengecekan penjamin tentang keabsahan dokumen ;
  - Bahwa Terdakwa harus membayar biaya perpanjangan ijin tinggal sebanyak Rp. 500.000,- ;
  - Bahwa diketahui kalau surat-surat yang diajukan oleh terdakwa ternyata tidak asli setelah diperiksa oleh seksi inteldakim untuk tanggalnya saksi lupa ;
  - Bahwa surat-surat tersebut sesuai informasi yang saksi peroleh yang palsu adalah tanda tangan penjamin dan surat perdim 23 juga fotokopi ;
  - Bahwa yang saksi tahu yang dilakukan oleh kantor imigrasi setelah surat yang diajukan oleh terdakwa diduga palsu, terdakwa dipanggil ke bagian inteldakim ;
  - Bahwa kata terdakwa mendapatkan surat-surat tersebut dari istrinya ;
  - Bahwa untuk mendapatkan perdim 23 datang ke kantor imigrasi bisa begitu pula dengan mengunduh juga bisa ;
  - Bahwa sepengetahuan nomor register setiap bulan berubah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

**3. REZA WAHYUDI**, yang telah dibacakan keterangannya yang diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengelola guset house Griya Gribik Jl. Raya Ki Ageng Gribig No. 100 Kedungkandang Kota Malang terdakwa pernah menginap dan tinggal di guset house Griya Gribik Jl. Raya Ki Ageng Gribig No. 100 Kedungkandang Kota Malang sejak tanggal 10 Juli 2020.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekitar awal bulan Juli 2020 saksi dikabarai oleh staf/pegawai saksi bahwa ada orang asing yang bernama calvin yang akan menyewa kamar secara bulanan dan ingin bernegosiasi tentang harga dan setelah itu didapat kesepakatan tentang harga bulanan antara saksi dengan Calvin (terdakwa) dan setelah selesai melakukan pembayaran maka calvin (terdakwa) tersebut tidak langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap dan baru tanggal 10 Juli 2020 calvin (terdakwa) tinggal dan menginap di guset house Griya Gribik tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui bahwa calvin yang menginap di guest House milik saksi tersebut adalah terdakwa dengan nama Khan A Ahmad.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. SATRIA ADI WICAKSANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di kantor imigrasi Malang sejak awal November 2020 ;
- Bahwa Ahli ingat diperiksa dalam rangka pemalsuan dokumen untuk permohonan perpanjangan ijin tinggal kunjungan terdakwa Khan A Ahmad;
- Bahwa benar ahli menyebutkan kalau terdakwa telah menggunakan formulir perdim 23 yang sebenarnya telah digunakan ketika terdakwa mengajukan permohonan pada bulan Juli 2020.
- Bahwa Nomor register Formulir perdim23 tersebut tidak mungkin sama dan Nomor register dibuat oleh sistem ;
- Bahwa untuk mendapatkan formulir perdim 23 seseorang harus datang ke kantor imigrasi dikarenakan belum bisa diunduh di internet ;
- Bahwa kalau tanggal perdim 23 diganti oleh terdakwa yang semula tanggal 17 Juli 2020 menjadi tanggal 5 Oktober 2020 sudah memenuhi unsur pasal 123 huruf a apalagi tanda tangannya juga dipalsukan ;
- Bahwa berdasarkan pasal 123 huruf a perbuatan terdakwa termasuk memberikan data yang dipalsukan ;
- Bahwa untuk terdakwa yang warga Negara asing terhadap perbuatannya adalah dideportasi ;
- Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan perpanjangan ijin tinggal antara lain paspor yang masih berlaku, visa, surat pernyataan penjaminan, ktp penjamin ;
- Bahwa semua surat yang diajukan oleh seseorang harus asli semuanya ;
- Bahwa semua surat tersebut tidak bisa di fotokopi termasuk formulir perdim 23 ;
- Bahwa Kalau formulirnya diperbanyak dengan cara difotokopi kemudian digunakan lagi tidak boleh ;
- Bahwa selain formulir perdim 23 surat pernyataan penjaminan tidak benar karena tanda tangannya dipalsukan ;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanggal di surat pernyataan penjaminan ahli melihat tanggal di hapus lalu ditulis baru ;
- Bahwa surat pernyataan penjaminan yang asli harus diserahkan ke kantor imigrasi;
- Bahwa pendapat ahli terkait dengan tes forensik yang dilakukan oleh Polda terkait tanda tangan saksi Dewi yang diduga palsu, ahli melihat dari labfor bahwa tanda tangan tersebut adalah tidak identik ;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa mengajukan pertanyaan mengapa kalau dokumen salah tidak dikembalikan saja dan ahli menjawab sesuai peraturan di Imigrasi jika persyaratan sudah lengkap maka proses permohonan dilanjutkan, terkait berkas asli atau tidak berada di seksi yang lain yaitu inteldim. Sehingga untuk pengajuan dokumen sudah lengkap walaupun tidak benar tetap akan diproses ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan merupakan Warga Negara Asing / WNA (Kanada) dimana sekira bulan Nopember 2019 terdakwa datang ke Indonesia atas undangan dari Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri Tajinan Malang sebagai pembicara di kelas sukarelawan untuk kelas berkomunikasi kepada murid / siswa dari bulan Desember 2019 s/d pertengahan Maret 2020 selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2020 terdakwa menikah dengan saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani dengan Kutipan Akta Nikan No. : 0441/001/V/2020.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020 terdakwa ditangkap oleh penyidik kantor Imigrasi Malang karena terdakwa telah menggunakan surat yang diduga palsu untuk memperoleh ijin tinggal di Malang Indonesia.
- Bahwa syarat untuk melakukan pepanjangan izin tinggal di Indonesia salah satunya adalah harus menyertakan surat penjamin dan mengisi formulir perdim 23, dimana sebelum terdakwa menikah dengan saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani yang menjadi penjamin terdakwa adalah Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri Tajinan Malang dan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 yang menjadi penjamin terdakwa adalah saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani selaku istrinya. Selanjutnya sekitar akhir bulan September 2020 terjadi pertengkaran antara saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani menikah dengan terdakwa sehingga saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani tidak mau lagi menjadi penjamin terdakwa untuk bulan Oktober 2020 kemudian untuk memperoleh

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan terdakwa pada bulan Oktober 2020 terdakwa telah menggandakan dokumen lainnya dengan cara memfoto copy arsip surat yang telah digunakan pada bulan sebelumnya yaitu tanggal 17 Juli 2020 berupa formulir perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan Perdim : 23 No. :1995244-A sedangkan surat pernyataan dan jaminan dari saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani kepada terdakwa adalah surat yang sudah digunakan sebelumnya setelah itu terdakwa mengganti tanggal dan bulan pada kedua surat tersebut menjadi tanggal 05 Oktober 2020 dan untuk tandatangan pada kedua dokumen tersebut adalah benar tandatangan saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani.

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut karena terdakwa tidak mengetahui bahwa awalnya perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan terlarang dan saat ini saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Paspor Kewarganegaraan Kanada Nomor : AG591615 atas nama KHAN A AHMAD yang diterbitkan tanggal 25 September 2019 dan berlaku sampai dengan 25 September 2029 ;
- b. 1 (satu) lembar Formulir Perpanjangan atau Alih Status Izin Tinggal Kunjungan PERDIM : 23 Nomor Register 1995244-A ;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Jaminan sponsor atas nama DEWI SAKTI PERWITANINGRUM HANDAYANI bermaterai Rp 6000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Warga Negara Asing / WNA (Kanada) dimana sekira bulan Nopember 2019 terdakwa datang ke Indonesia atas undangan dari Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri Tajinan Malang sebagai pembicara di kelas sukarelawan untuk kelas berkomunikasi kepada murid / siswa dari bulan Desember 2019 s/d pertengahan Maret 2020 selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2020 terdakwa menikah dengan saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani dengan Kutipan Akta Nikan No. : 0441/001/V/2020.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 terdakwa ditangkap oleh penyidik kantor Imigrasi Malang karena terdakwa telah menggunakan surat yang diduga palsu untuk memperoleh izin tinggal di Malang Indonesia.
- Bahwa benar syarat untuk melakukan pepanjangan izin tinggal di Indonesia salah satunya adalah harus menyertakan surat penjamin dan mengisi formulir perdim 23, dimana sebelum terdakwa menikah dengan saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani yang menjadi penjamin terdakwa adalah Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri Tajinan Malang dan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 yang menjadi penjamin terdakwa adalah saksi saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani selaku istrinya. Selanjutnya sekitar akhir bulan September 2020 terjadi pertengkaran antara saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani menikah dengan terdakwa sehingga saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani tidak mau lagi menjadi penjamin terdakwa untuk bulan Oktober 2020 kemudian untuk memperoleh perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan terdakwa pada bulan Oktober 2020 terdakwa telah menggandakan dokumen lainnya dengan cara memfoto copy arsip surat yang telah digunakan pada bulan sebelumnya yaitu tanggal 17 Juli 2020 berupa formulir perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan Perdim : 23 No. :1995244-A sedangkan surat pernyataan dan jaminan dari saksi saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani kepada terdakwa adalah surat yang sudah digunakan sebelumnya setelah itu terdakwa mengganti tanggal dan bulan pada kedua surat tersebut menjadi tanggal 05 Oktober 2020.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober tersebut terdakwa datang ke Kantor Imigrasi kelas I TPI Malang untuk melakukan perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan periode bulan Oktober 2020 dengan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung seperti formulir Perdim : 23 No. :1995244-A, surat pernyataan penjamin tanggal 5 Oktober 2020, foto copy KTP penjamin, paspor terdakwa dan lain-lain secara lengkap kepada saksi Ajeng Larasati selaku petugas loket Inteluskin Kantor Imigrasi Malang, dimana untuk tanggal pada formulir Perdim : 23 No. :1995244-A dan surat pernyataan penjamin dari saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani selaku istri terdakwa sudah diganti oleh terdakwa menjadi tanggal 05 Oktober 2020, kemudian saksi Ajeng Larasati mencetak tanda terima dan *billying* untuk dibayar oleh terdakwa setelah itu saksi Ajeng Larasati menyerahkan dokumen-dokumen terdakwa tersebut ke bagian inteluskim untuk dilakukan pengecekan kebenarannya yang kemudian diketahui bahwa dokumen-

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen milik terdakwa tersebut diatas adalah dokumen yang sudah pernah digunakan sebelumnya oleh terdakwa yang terdakwa gunakan kembali dengan cara terdakwa merubah / *mentipe-X* tanggal dan bulan yang ada pada Perdim : 23 No. :1995244-A dan surat pernyataan penjamin dari saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani istri terdakwa.

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut karena terdakwa tidak mengetahui bahwa awalnya perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan terlarang dan saat ini saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani telah memaafkan terdakwa.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor LAB. : 10538/DTF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. DIDIK SUBIYANTORO, NRP. 64010740, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si., NRP. 83011222 dan AGUS YULI PRABAWA, NRP. 77070495 dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim HARIS AKSARA, SH. NRP. 66080393 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama DEWI SAKTI P.H. yang terdapat pada barang bukti nomor 2012020/DTF adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pbanding (KT).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 123 huruf a UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar
3. Unsur dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Bahwa unsur orang perseorangan adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi Dewi Sakti

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwitaningrum Handayani, Ajeng Larasati dan Reza Wahyudi, keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa KHAN A AHMAD adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan tahap II oleh penuntut umum dan dipersidangan adalah benar yaitu pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020 terdakwa ditangkap oleh penyidik kantor Imigrasi Malang karena terdakwa telah menggunakan surat yang dipalsukan berupa formulir perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan Perdim : 23 No. :1995244-A dan surat pernyataan dan jaminan dari saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani dengan maksud untuk memperoleh ijin tinggal di Malang Indonesia.

*Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.*

## 2. Unsur yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.

Berdasarkan keterangan saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani, Ajeng Larasati dan Reza Wahyudi, keterangan ahli, surat serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, menerangkan dan membenarkan bahwa syarat untuk melakukan perpanjangan izin tinggal di Indonesia salah satunya adalah harus menyertakan surat penjamin dan mengisi formulir perdim 23, dimana sebelum terdakwa menikah dengan saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani yang menjadi penjamin terdakwa adalah Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri Tajinan Malang dan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020 yang menjadi penjamin terdakwa adalah saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani selaku istrinya. Selanjutnya sekitar akhir bulan September 2020 terjadi pertengkaran antara saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani menikah dengan terdakwa sehingga saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani tidak mau lagi menjadi penjamin terdakwa untuk bulan Oktober 2020 kemudian untuk memperoleh perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan terdakwa pada bulan Oktober 2020 terdakwa telah menggandakan dokumen lainnya dengan cara memfoto copy arsip surat yang telah digunakan pada bulan sebelumnya yaitu tanggal 17 Juli 2020 berupa formulir perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan Perdim : 23 No. :1995244-A sedangkan surat pernyataan dan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dari saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani kepada terdakwa adalah surat yang sudah digunakan sebelumnya setelah itu terdakwa mengganti tanggal dan bulan pada kedua surat tersebut menjadi tanggal 05 Oktober 2020.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Nomor LAB. : 10538/DTF/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. DIDIK SUBIYANTORO, NRP. 64010740, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., M.Si., NRP. 83011222 dan AGUS YULI PRABAWA, NRP. 77070495 dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim HARIS AKSARA, SH.

NRP. 66080393 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama DEWI SAKTI P.H. yang terdapat pada barang bukti nomor 2012020/DTF adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT).

*Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.*

3. Unsur dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri

Berdasarkan keterangan saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani, Ajeng Larasati dan Reza Wahyudi, keterangan ahli, surat serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, menerangkan dan membenarkan bahwa perbuatan terdakwa yaitu pada tanggal 05 Oktober tersebut terdakwa datang ke Kantor Imigrasi kelas I TPI Malang untuk melakukan perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan periode bulan Oktober 2020 dengan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung seperti formulir Perdim : 23 No. :1995244-A, surat pernyataan penjamin tanggal 5 Oktober 2020, foto copy KTP penjamin, paspor terdakwa dan lain-lain secara lengkap kepada saksi Ajeng Larasati selaku petugas loket Inteltuskin Kantor Imigrasi Malang, dimana untuk tanggal pada formulir Perdim : 23 No. :1995244-A dan surat pernyataan penjamin dari saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani selaku istri terdakwa sudah diganti oleh terdakwa menjadi tanggal 05 Oktober 2020, kemudian saksi Ajeng Larasati mencetak tanda terima dan *billying* untuk dibayar oleh terdakwa setelah itu saksi Ajeng Larasati menyerahkan dokumen-dokumen terdakwa tersebut ke bagian inteltuskim untuk dilakukan pengecekan kebenarannya yang kemudian diketahui bahwa dokumen-dokumen milik terdakwa tersebut diatas adalah dokumen yang sudah pernah digunakan sebelumnya oleh terdakwa yang terdakwa gunakan kembali dengan cara terdakwa merubah / *mentipe-X* tanggal dan bulan yang

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Perdim : 23 No. :1995244-A dan surat pernyataan penjamin dari saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani istri terdakwa adalah dengan maksud dan tujuan agar memperoleh perpanjangan ijin tinggal untuk terdakwa sendiri pada bulan Nopember 2020.

*Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 123 huruf a UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor kewarganegaraan Kanada Nomor : AG591615 atas nama KHAN A AHMAD yang diterbitkan tanggal 25 September 2019 dan berlaku sampai dengan 25 September 2029. yang telah disita dari Terdakwa Khan A Ahmad, maka dikembalikan kepada Terdakwa Khan A Ahmad ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar formulir perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan PERDIM : 23 Nomor Register 1995244-A.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dan jaminan sponsor atas nama DEWI SAKTI PERWITANINGRUM HANDAYANI bermaterai Rp. 6000.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **Terlampir dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg*



- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya kota Malang.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 123 huruf a UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **KHAN A AHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri**"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paspor kewarganegaraan Kanada Nomor : AG591615 atas nama KHAN A AHMAD yang diterbitkan tanggal 25 September 2019 dan berlaku sampai dengan 25 September 2029.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

1. 1 (satu) lembar formulir perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan PERDIM : 23 Nomor Register 1995244-A.

2. 1 (satu) lembar surat pernyataan dan jaminan sponsor atas nama DEWI SAKTI PERWITANINGRUM HANDAYANI bermaterai Rp. 6000.

**Terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 1 MARET 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Khan A Ahmad ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Widyatmoko, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)